



PUTUSAN

Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, alamat : Sesetan Denpasar Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **PRADITA DALEM, S.H.** dan **PRANAYA WIDHIYASA, S.H., CPL.** Para Advokat yang berkantor di TB INTERNATIONAL LEGAL COSUNLTANT dan LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 105 Denpasar, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Mei 2024, No 2087/Daf/2024, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan :

Tergugat, beralamat : Puri Agung Sesetan, Denpasar Selatan, untuk selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan di Jembrana tertanggal 29 Desember 1988 dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan NO 235/WNI/1997.Ngr;
2. Bahwa Perkawinan ini adalah Perkawinan Pertama Antara Penggugat dan juga Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa dari Perkawinan ini Penggugat dan Tergugat memiliki anak atau keturunan Sebanyak 2 orang, yaitu anak Pertama Bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Wanita umur 34 Tahun. Anak kedua bernama

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Wanita Umur 29 Tahun dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki – Laki Umur 27 Tahun;

5. Bahwa kehidupan Rukun dan Damai antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata dalam menjalankan Bahtera Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa;

6. Bahwa Sebelumnya pada Bulan September 2023 Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat dan telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar, namun karena ihtikad baik Penggugat dan Hasil Mediasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan dan juga kuasa hukum maka Penggugat bersedia mencabut gugatan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat diantaranya tidak mengulang kembali perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

7. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 5 Bulan semenjak gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, ternyata Tergugat diduga melanggar perjanjian Damai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendapatkan Bukti – bukti yang patut diduga Tergugat kembali melakukan kesalahan yang sama seperti dahulu yaitu bermain dengan wanita lain di belakang Penggugat;

8. Bahwa adapun alasan – alasan yang melatar belakangi Penggugat untuk mengajukan gugatan sebelumnya adalah Sebagai Berikut :

- a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kesamaan visi dalam menjalankan dan membangun rumah tangga seperti pasangan suami istri pada umumnya;
- c. Bahwa dari usia awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan – perselisihan ,percekcokkan, antara Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam permasalahan, diataaranya masalah ekonomi, komunikasi yang tidak baik dan juga hubungan kekerabatan yang tidak baik, namun Penggugat selalu mengalah supaya tidak terjadinya keributan;
- d. Bahwa pada Tahun 1992 Kami Sekeluarga Pindah ke Denpasar dari Singaraja Karena Tergugat Mendapat Promosi dari Tempat Tergugat Bekerja yaitu di Asuransi Bumi asih cabang Renon. Dan Pada saat itu Pengguat dan tergugat tinggal di Rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Sesestan,

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



walaupun tinggal di rumah yang sangat sederhana namun kami sangat bersyukur hal tersebut;

e. Bahwa Pada tahun 1993 datanglah seorang wanita bernama Eflin yang merupakan rekan kerja Tergugat, dimana wanita tersebut ditugaskan oleh Asuransi Bumi Asih Untuk menempati salah satu Posisi Di Kantor Asuransi Bumi Asih Cabang Renon. Oleh Karena wanita tersebut datang dari Luar Kota yaitu Jakarta, maka pada saat itu semua kebutuhan dan keperluan Wanita tersebut dibantu dan dipersiapkan Oleh Tergugat. Pada awalnya Penggugat tidak menaruh Curiga kepada Tergugat dan wanita tersebut namun sejalan nya waktu banyak hal – hal yang menurut Penggugat sangat Mencurikan, diantaranya wanita tersebut selalu ikut kemanapun Tergugat Pergi, baik dalam bekerja pulang kerumah bahkan hingga Ke kampung Halaman Tergugat pun wanita tersebut ikut seolah olah tidak ingin lepas dari Tergugat. Namun hal tersebut tidak juga membuat Penggugat Curiga sampai pada suatu saat di Tahun 2007 ada seseorang yang mengabarkan kepada Penggugat bahwa Tergugat Sering datang berkunjung bahkan menginap di Kost wanita tersebut. Pada awalnya Penggugat tidak percaya namun Orang yang memberi kabar tersebut mengatakan bahwa ia tinggal tepat di depan kost wanita Terebut jadi dia sangat – sangat mengetahui apa yang sering dilakukan Tergugat pada saat itu;

f. Bahwa setelah Perselingkuhan itu terungkap, kehidupan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik, antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran, cek – cok dengan alasan – alasan tidak jelas hingga pernah Penggugat ingin mengakhiri hidupnya dengan cara Bunuh diri, namun karena Penggugat memikirkan anak – anak antara Penggugat dan Tergugat masih kecil – kecil maka Penggugat mengurungkan niatnya tersebut;

g. Bahwa setelah kepergian wanita Tersebut Penggugat masih berusaha mempertahankan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat walaupun dengan berat hati dan seringnya terjadi percekocokan namun tetap dihati kecil Penggugat, Penggugat Berharap agar Tergugat bisa berubah dan bisa membangun Rumah Tangga yang harmonis kedepannya. Namun tetap bukannya ketenanganyang didapat namun pertengkaran² yang sungguh – sungguh menyiksa batin;

h. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 kembali terjadi keributan antar Penggugat dan Tergugat dimana pada saat jam 4.30 pagi Penggugat ingin buang air kecil namun ketika bangun dari tidur Penggugat tidak melihat ada

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



Tergugat di Tempat Tidur akhirnya Penggugat menemukan Tergugat pada saat Penggugat membuka Kamar mandi Tergugat terlihat terkejut sambil memegang hape, namun pada saat itu tidak ada yang dilakukan oleh Penggugat setelah sekembalinya dari kamar mandi Penggugat merasa ingin mengetahui apa yang dilakukan Penggugat dengan hape tersebut hingga akhirnya Penggugat berusaha untuk meminta hape tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau memberikan sehingga terjadilah perebutan terhadap Hape tersebut. Penggugat berfikir jika tidak ada yang ditutupi mengapa Tergugat tidak mau memberikan Hape tersebut kepada Penggugat pasti ada sesuatu yang ditutupi oleh Tergugat. Akhirnya terjadilah perebutan Hape tersebut, namun karena tenaga Tergugat lebih besar dari Penggugat maka hape tersebut dapat dengan mudah diambil kembali oleh Tergugat dan pada saat kejadian tersebut kaki Tergugat mengalami cedera atau terkilir;

i. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memilih pulang ke kampung untuk menenangkan diri namun cedera kaki yang Penggugat alami pada saat itu benar-benar menyiksa sehingga pada hari kedua Penggugat memutuskan untuk balik ke Denpasar agar bisa mengobati sakit kaki Penggugat, namun semenjak kejadian tersebut Tergugat sama sekali tidak memberikan perhatian atau minimal menunjukkan rasa bersalah kepada Penggugat malah menuduh Penggugat melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti keluar dengan pria lain;

j. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memilih untuk tinggal berpisah dengan Tergugat, Penggugat memilih tinggal bersama anak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal sendiri di rumah;

k. Bahwa suatu ketika pada saat Penggugat pulang ke rumah untuk mengambil sesuatu barang penggugat melihat cucu penggugat sedang memainkan Hape Tergugat. Pada saat itu lah Penggugat mengambil hape tersebut guna melihat apa saja isi didalam hape tersebut. Betapa terkejutnya Penggugat melihat isi Hape Tergugat, didalam Hape Tergugat berisikan pesan WA kepada wanita idaman lain, bahkan selain itu didalam hape tersebut juga berisi foto-foto tidak senonoh antara Tergugat dan Wanita Idaman Lain tersebut. Juga rekaman suara dan kata-kata mesra diantara keduanya. Betapa hancur hati Penggugat mengetahui hal tersebut, akhirnya semua bukti-bukti tersebut Penggugat save dan kirimkan ke hape Penggugat ;

l. Bahwa setelah kejadian ini Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat dan juga melabrak wanita idaman lain tersebut pada akhirnya mereka mengakui hal tersebut dimana pengakuan itu dilakukan pada tanggal

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2023 disertai dengan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulang kembali perbuatan tersebut;

m. Bahwa setelah kejadian pengakuan dan pembuatan pernyataan tersebut Penggugat fikir Tergugat akan menghentikan perbuatannya dan berubah menjadi lebih baik namun kenyataannya berbeda Tergugat bukannya menjadi lebih baik dan mengehentikan perbuatannya malah Tergugat kembali berulah dan semakin mejadi jadi, dimana Pengugat menemukan kembali bukti chat dimana mereka masih menjalin hubungan terlarang tersebut dan juga tergugat menyalahkan Penggugat selaku Istri dan juga anak – anak Tergugat yang tidak merestui hubungan mereka.

n. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Buleleng pada tanggal 15 September 2008 dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jemberana dengan Register No 235/WNI/1997.Ngr adalah putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jember, agar dapat didaftarkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2024 upaya perdamaian tersebut gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, akan tetapi Tergugat tidak hadir kendati Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut melalui panggilan tercatat dan dengan relas panggilan masing-masing tanggal 4 September 2024, tanggal 19 September 2024 dan tanggal 3 Oktober 2024 dan tidak pernah menyampaikan berita terkait alasan ketidakhadirannya tersebut, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 235/WNI/1997.Ngr, tanggal 30 Oktober 1997, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5171013105070106 tanggal 12 April 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. I Gede Suardana, tertanggal 17 Desember 2024, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat, Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah secara Adat dan Agama Hindu tanggal 29 Desember 1988 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan Upacara Perkawinan dirumah Tergugat di Jembrana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dan sudah memiliki akta perkawinan sekitar tahun 1997;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sudah ada anak sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama: Putu Ayu Dessy Indriana Lestari, SS, 1 Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah dan Anak 3 Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat diduga mempunyai selingkuhan dengan seorang perempuan lain seorang janda yang bernama Ni Kadek Sudiasih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat tersebut tinggalnya di Negara, dan mereka punya hubungan sejak lama dan sampai sekarang perempuan tersebut masih berselingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa masalah perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat ribut dan bertengkar dalam rumah tangganya secara berlanjut dan terus menerus ;
- Bahwa Saksi tidak hanya mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut atau cekcok, akan tetapi Saksi pernah melihat dan menyaksikan sendiri dalam suatu acara perkawinan, Penggugat dengan Tergugat cekcok dan ribut ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



- Bahwa karena sudah lama Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan janda, dan sudah dinasehati oleh pihak keluarga namun tetap hubungan itu terjadi, maka anak-anaknya setuju jika Penggugat menceraikan Tergugat karena anak-anak tidak tega melihat Penggugat sakit hati akibat dari Tergugat berselingkuh dengan perempuan tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat anak-anak juga pernah menasehati Tergugat agar berhenti menjalin hubungan dengan perempuan tersebut demi Penggugat, namun Tergugat berjanji bahwa Tergugat akan menyudahi berselingkuh dengan perempuan bernama Ni Kadek Sudiasih, akan tetapi setelah beberapa waktu kemudian Tergugat kembali menjalin hubungan dan berselingkuh lagi dengan perempuan janda tersebut sehingga percekocokan kembali terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya membenarkannya ;

2. Saksi 2 Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah secara Adat dan Agama Hindu tanggal 29 Desember 1988 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan Upacara Perkawinan dirumah Tergugat di Jembrana ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dan sudah memiliki akta perkawinan sekitar tahun 1997;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sudah ada anak sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama : Putu Ayu Dessy Indriana Lestari, SS, 1 Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah dan Anak 3 Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat diduga

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai selingkuhan dengan seorang perempuan lain seorang janda yang bernama Ni Kadek Sudiasih;

- Bahwa sepengetahuan saksi perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat tersebut tinggalnya di Negara, dan mereka punya hubungan sejak lama dan sampai sekarang perempuan tersebut masih berselingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa masalah perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat ribut dan bertengkar dalam rumah tangganya secara berlanjut dan terus menerus;
- Bahwa saksi tidak hanya mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut atau cekcok, akan tetapi saksi pernah melihat dan menyaksikan sendiri dalam suatu acara perkawinan, Penggugat dengan Tergugat cekcok dan ribut;
- Bahwa karena sudah lama Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan janda, dan sudah dinasehati oleh pihak keluarga namun tetap hubungan itu terjadi, maka anak-anaknya setuju jika Penggugat menceraikan Tergugat karena anak-anak tidak tega melihat Penggugat sakit hati akibat dari Tergugat berselingkuh dengan perempuan tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat anak-anak juga pernah menasehati Tergugat agar berhenti menjalin hubungan dengan perempuan tersebut demi Penggugat, namun Tergugat berjanji bahwa Tergugat akan menyudahi berselingkuh dengan perempuan bernama Ni Kadek Sudiasih, akan tetapi setelah beberapa waktu kemudian Tergugat kembali menjalin hubungan dan berselingkuh lagi dengan perempuan janda tersebut sehingga percekocokan kembali terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat melalui kuasanya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Buleleng pada tanggal 15 September 2008 dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan Register No 235/WNI/1997.Ngr adalah putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, berupa kartu keluarga Kartu Keluarga (KK) No. 5171013105070106 tanggal 12 April 2016 diketahui Tergugat bertempat tinggal sesuai KTP di Jl. Pakusari, Gg. XV, No. 22 Br./Link. Puri Agung Sesetan, Denpasar Selatan, Prov. Bali, dan dimana berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat telah ditandatangani oleh orang serumah yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak mengajukan jawaban/pembuktian walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang maka Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* ";

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan PENGGUGAT No. 235/WNI/1997.Ngr, tanggal 30 Oktober 1997, dikuatkan keterangan saksi 1 Penggugat, dan 2 Penggugat, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 29 Desember 1988 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 30 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa setelah melakukan prosesi pernikahan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dalam suasana yang harmonis dan tidak ada pertengkaran sehingga dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat, Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Anak 3 Penggugat dan Tergugat dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat beralasan menurut hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sering terjadi perselisihan disebabkan :

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2023 Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, pada saat perkara diajukan Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan dalam Mediasi, Penggugat bersedia mencabut gugatan dengan beberapa syarat diantaranya Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatan berselingkuh (dengan Wanita Idaman Lain);
- Bahwa Tergugat kembali didapati berselingkuh dengan Wanita idaman lain, dan Tergugat telah mengakui perbuatannya, serta tidak mau untuk berubah dan terus menjalin hubungan terlarnag dengan Wanita idaman lain tersebut ;
- Bahwa alasan-alasan lain yang melatarbelakangi gugatan perceraian adalah perbedaan pandangan hidup. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kesamaan visi dalam menjalankan dan membangun rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan, percekocokan, serta adanya masalah ekonomi, komunikasi yang tidak baik dan juga hubungan kekerabatan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena cekcok yang terus menerus disebabkan masalah perselingkuhan dengan seorang perempuan lain yang berstatus janda bernama Ni Kadek Sudiasih. Bahwa perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat tersebut tinggalnya di Negara, dan mereka punya hubungan sejak lama dan sampai sekarang perempuan tersebut masih berselingkuh dengan Tergugat. bahwa Para Saksi tidak hanya mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut atau cekcok, akan tetapi Saksi pernah melihat dan menyaksikan sendiri dalam suatu acara perkawinan, Penggugat dengan Tergugat cekcok dan ribut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut keterangan Para Saksi karena sudah lama Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan janda, dan sudah dinasehati oleh pihak keluarga namun tetap hubungan itu terjadi, maka anak-anaknya setuju jika Penggugat menceraikan Tergugat karena anak-anak tidak tega melihat Penggugat sakit hati akibat dari Tergugat berselingkuh dengan perempuan tersebut. Bahwa anak-anak juga pernah menasehati Tergugat agar berhenti menjalin hubungan dengan perempuan tersebut demi Penggugat, namun Tergugat berjanji bahwa Tergugat akan menyudahi berselingkuh dengan perempuan bernama Ni Kadek Sudiasih, akan tetapi setelah beberapa waktu kemudian Tergugat kembali menjalin hubungan dan berselingkuh lagi dengan perempuan janda tersebut sehingga percekocokan kembali terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

Huruf a: "salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan".;

Huruf f :*"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dalil gugatan Penggugat juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tujuan serta hakikat dari perkawinan untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental ;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangganya hal mana yang sudah terjadi, apalagi Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dari usaha – usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan dari Drs. I Gede Suardana, tertanggal 17 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *petitum gugatan ke-2* (dua) yang menuntut agar perkawinan tersebut diputus dengan Perceraian telah berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum gugatan Penggugat poin ke-2* (dua) mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya *petitum gugatan ke-4* (tiga) berkaitan dengan kepada siapa kewajiban untuk melaporkan dan mengirimkan petikan atau salinan putusan ini maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya*". Kemudian di dalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, adalah menjadi kewajiban Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka berdasarkan petitum gugatan Penggugat menghendaki agar Para Pihak yang melaporkan perceraian ini, maka mengacu pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pihak berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat “*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, peristiwa perkawinan dicatatkan di Kabupaten Jembrana dan alamat tempat tinggal atau domisili Penggugat dan Tergugat termasuk di wilayah Kota Denpasar, maka untuk itu diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 (empat) telah berdasar patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 dan Pasal 192 Ayat (1) RBg, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Buleleng pada tanggal 15 September 2008 dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan Register No 235/WNI/1997.Ngr adalah putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan dalam Register yang telah tersedia, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh kami I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. dan I Wayan Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 9 Juli 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Diartika, S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 865/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

t.t.d.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
5. Penggandaan berkas	:	Rp 40.000,00;
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
7. Panggilan.....	:	Rp 230.000,00;
Jumlah	:	Rp 440.000,00;

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)